



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KALIANGKRIK
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019 - 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
2021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iv
BAB I	PENDAHULUAN	I - 1
	1.1. Latar Belakang	I - 1
	1.2. Landasan Hukum	I - 2
	1.3. Maksud dan Tujuan	I - 8
	1.3.1 Maksud	I - 8
	1.3.2 Tujuan	I - 8
	1.4. Sistematika Penyusunan	I - 8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II - 1
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ...	II - 2
	2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	II - 3
	...	
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II - 8
	2.2.1. Sumber Daya Aparatur Kecamatan	II - 8
	
	2.2.2. Sumber Daya Aparatur Desa	II - 11
	
	2.2.3. Sarana dan Prasarana	II - 12
	
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II - 13
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah	II - 22
	2.4.1. Tantangan	II - 22
	2.4.2. Peluang	II - 23
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	III-1
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.....	III-2
	3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi	III-7

	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	III-7
	3.5. Penentuan Isu-isu Stategis	III-14
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V- 1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII- 1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	II – 9
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	II – 10
Tabel 2.3	Data Formasi Jabatan Aparatur Desa se Kecamatan Kaliangkrik	II – 11
Tabel 2.4	Data Aset Kecamatan Kaliangkrik	II – 12
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2018 .	II – 14
Tabel 3.1	Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	III – 6
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	III – 11
Tabel 3.3	Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD	III – 9
Tabel 4.1	Tujuan Sasaran	IV- 1
Tabel 5.1	Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan	V- 1
Tabel 6.1	Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah .	V- 1
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Tahun 2019 -2024 .	VII - 2
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Perangkat daerah yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII - 2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Hubungan Renstra PD dengan RPJMD Kabupaten dan Dokumen perencanaan lainnya .	I – 1
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kecamatan Kaliangkrik .	II – 1

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Cascading Renstra Kecamatan kaliangkrik Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 .
- Lampiran 2 Pohon Kinerja Cascading Renstra Kecamatan kaliangkrik Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024
- Lampiran 3 Kode Indikator Kinerja Kecamatan Kaliangkrik
- Lampiran 4 SK Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kaliangkrik 2019-2024


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Kecamatan Kaliangkrik adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) PD serta digunakan sebagai Instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Kaliangkrik adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) PD serta digunakan sebagai Instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Rencana Strategis ini, merupakan bentuk pelaksanaan Undang – undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Renstra ini merupakan dokumen perencanaan jangka Menengah PD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis Kecamatan Kaliangkrik disusun mengacu RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang. Hubungan antara RPJMD dan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar 1.1
Hubungan Renstra PD dengan RPJMD Kabupaten Dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam pelaksanaannya, program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 akan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan urusan yang diampu. Selama 5 (lima) tahun, rencana tersebut tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari perubahan RPJMD, dan sebagai penyesuaian terhadap kebijakan nasional, sehingga perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah harus memedomani Perubahan RPJMD. Seluruh aktivitas Perangkat Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus bermuara pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ada pada RPJMD. Pandemi Covid-19 yang muncul sejak tahun lalu juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan, dikarenakan hampir semua lini pemerintahan sangat terpengaruh pada kebijakan yang harus mendukung usaha penanganan pandemic.

Dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi kemudian diperlukan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Salam tahun 2019-2024. Beberapa hal yang mendorong dilaksanakannya perubahan terhadap dokumen dimaksud yaitu :

1. Penyesuaian terhadap Kebijakan Nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025 yang perlu diintegrasikan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019- 2024. Dengan demikian perlu dilakukan penyesuaian dalam RPJMD;
2. Sebagai tindak lanjut terhadap dilaksanakannya perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang tahun 2019-2024. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Salam mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang tahun 2019-2024. Sehingga manakala terjadi perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 maka diperlukan pula perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
3. Dampak terjadinya pandemi Covid-19. Sebagaimana diketahui bersama pandemi ini masuk pertama kali di Kabupaten Magelang pada tanggal 15 Maret 2020 yang selanjutnya membawa dampak sosial ekonomi yang cukup signifikan sehingga beberapa target perlu disesuaikan;
4. Adanya perubahan regulasi. Ditetapkannya Permendagri

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara signifikan merubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah khususnya pada nomenklatur Program, Kegiatan, dan sub kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum, pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai - nilai sosial dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang - undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas - tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang baik dan demokratis dengan menerapkan nilai - nilai dan norma - norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa dan dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good Governance* yang memuat prinsip profesionalisme, responsif, efektif dan inovatif.

Dengan bermodal tersebut diatas diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik ditingkat pusat maupun daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kaliangkrik adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Lembaran Republik Indonesia 1-4 Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara I - 5 Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 18. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58).
 19. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160).
 20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); I - 7
 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 22. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1538);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, yang telah diubah menggunakan Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9).
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110).
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1).
34. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32).
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024
 37. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Renstra Kecamatan Kaliangkrik disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja sesuai kewenangan tugas pokok dan fungsi yang ada di Kecamatan Kaliangkrik selama kurun waktu periode sisa perencanaan Tahun 2019 – 2024. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kaliangkrik berfungsi sebagai dokumen resmi bagi PD dalam melaksanakan tugas dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Magelang terpilih yang telah ditetapkan. Adapun Visi Kabupaten Magelang adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH) ”**

1.3.2. Tujuan

Perubahan Renstra disusun dengan tujuan :

- a. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.
- b. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan selama kurun waktu 2019-2024
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah
- d. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, dan
- e. Memberikan pedoman bagi penyusunan Renja

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika Perubahan Renstra Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II Gambaran Pelayanan

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan Kecamatan Kaliangkrik terkait dengan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang telah dihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya,

serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan; telaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; faktor-faktor penghambat ataupun pendorong pelayanan ditinjau dari , telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kaliangkrik .

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerja Kecamatan Kaliangkrik selama periode perencanaan 2019-2024.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Kaliangkrik dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kaliangkrik lima tahun mendatang.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Kaliangkrik ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.


BAB VIII Penutup

Bab ini berisi ringkasan singkat definisi, fungsi, dan peran dokumen Renstra Kecamatan Kaliangkrik yang ditetapkan, dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan bagi Kecamatan Kaliangkrik .

BAB II GAMBARAN PELAYANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KALIANGKRIK

Kecamatan Kaliangkrik berada di Wilayah Kabupaten Magelang dengan ketinggian 863 m dari permukaan laut dan mempunyai luas wilayah 57,34 Km² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	Kec. Windusari
Sebelah Barat	Kec. Kajoran
Sebelah Selatan	Kab. Tempuran
Sebelah Timur	Kec. Bandongan



Gambar 2.1

Peta Administrasi Kecamatan Kaliangkrik
(Kecamatan Kaliangkrik Dalam Angka, 2021)

Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang terdiri dari 20 Desa, 146 Dusun, 154 RW dan 582 RT dengan jumlah penduduk 59.447 jiwa yang terdiri dari 30.338 laki – laki dan 29.109 perempuan.

Desa – desa di Kecamatan Kaliangkrik adalah sebagai berikut :


- 1 DESA TEMANGGUNG
- 2 DESA NGAWONGGO
- 3 DESA KALIANGKRIK
- 4 DESA GIRIREJO
- 5 DESA KETANGI
- 6 DESA BALEKERTO
- 7 DESA BUMIREJO
- 8 DESA BESERAN
- 9 DESA GIRIWARNO
- 10 DESA MADURETNO
- 11 DESA BANJAREJO
- 12 DESA BALEREJO
- 13 DESA SELOMOYO
- 14 DESA NGENDROKILO
- 15 DESA MUNGANGSARI
- 16 DESA NGAEGOSOKO
- 17 DESA PENGARENGAN
- 18 DESA MANGLI
- 19 DESA KEBONLEGI
- 20 DESA ADIPURO

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

2.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang termasuk kecamatan perdesaan, dengan susunan organisasi terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi ;
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Administrasi Umum
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat ;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 2.2
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan (Bagian kedua pasal empat ayat satu), yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan; dan

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Struktural pada Kecamatan, diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan di Kabupaten Magelang. SKPD Kecamatan Kaliangkrik mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan.

Adapun tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Kaliangkrik adalah :

1. Nama Jabatan : **CAMAT**

Tugas Pokok : Memimpin pelaksanaan tugas Kecamatan yang meliputi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan rakyat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh bupati serta tugas lain yang yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Rincian :

- (1) Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Kecamatan.
- (2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
- (4) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- (5) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- (6) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (7) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- (8) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- (9) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan/Dinas, pejabat perangkat daerah, dan instansi vertikal di kecamatan.
- (10) Membina dan mengawasi secara administratif penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan.
- (11) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- (12) Menyelenggarakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (13) Menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
- (14) Memantau pelaksanaan kegiatan pemerintahan, keagamaan, pembangunan, sosial budaya, dan kemasyarakatan di desa/kelurahan.
- (15) Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- (16) Menyelenggarakan pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat.
- (17) Menyelenggarakan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan.
- (18) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (19) Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan.
- (20) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Nama Jabatan : **SEKRETARIS KECAMATAN**
 Tugas Pokok : Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan yang meliputi perumusan konsep kebijakan,

pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan data dan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan barang milik daerah, pelayanan publik, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Seksi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Nama Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN.**

Tugas Pokok : Memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan yang meliputi menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Nama Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM**

Tugas Pokok : Melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi produk hukum dan kegiatan, rumah tangga dan pengelolaan kepegawaian.

5. Nama Jabatan : **KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN**

Tugas Pokok : Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan yang meliputi menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, intensifikasi pajak dan retribusi daerah, komunikasi

dan informatika, statistik, persandian serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Nama Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Tugas Pokok : Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, perencanaan pembangunan wilayah kecamatan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, pangan, peternakan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil menengah, pariwisata, lingkungan hidup, kehutanan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Nama Jabatan : **KEPALA SEKSI KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM**

Tugas Pokok : Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan wawasan kebangsaan, upaya ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah, penyalahgunaan narkotika, pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan, serta

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Nama Jabatan : **KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Tugas Pokok : Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang koordinasi kegiatan keagamaan, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Aparatur Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sesuai struktur yang ada, pada Kantor Kecamatan Kaliangkrik telah ditempatkan pegawai sejumlah 18 (delapan belas) orang dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	JENIS KELAMIN
1	Suparyanto, S.H	197912281998031001	IV.a	Sekretaris Kecamatan Kaliangkrik	Laki-laki
2	Totong Hariyono, S.Pd., MM.Pd	196607141988031008	IV.a	Ka. Seksi Kesejahteraan Rakyat	Laki-laki
3	Dra. Tri Sulistyaningsih	196704161994012001	III.d	Ka. Seksi Tata Pemerintahan	Perempuan
4	Sri Wuryani, S.E	196507031986072001	III.d	Ka. Seksi Keamanan Dan Ketertiban Umum	Perempuan
5	Handayono, S.H	196805041994031016	III.c	Ka. Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Laki-laki
6	Sulistri	196603031986032011	III.c	Ka. Subbag Administrasi Umum	Perempuan
7	Eko Adi Wijayanto, S.Sos	197803242010011009	III.c	Ka. Subbag Program Dan Keuangan	Laki-laki
8	Mochamad Taslim	196610011989031005	III.b	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Laki-laki
9	Mulazimatus Saadah	196705101994032005	III.b	Verifikator Keuangan	Perempuan
10	Santosa	196707102007011049	II.d	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Laki-laki
11	Yuhibil Walad	196611121989031008	III.b	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan	Laki-laki
12	Edy Mardiyanto, A.Md	198103202010011012	III.a	Pranata Komputer	Laki-laki
13	Suharsono	196408211987031019	II.a	Petugas Keamanan	Laki-laki
14	Haristya Teguh Pambudi, A.Md	199509052020121001	II.c	Arsiparis	Laki-laki

Sumber: Subbag Administrasi Umum Tahun 2021

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang sebanyak 14 orang memiliki pendidikan setingkat S2 sebanyak 1 orang (7,1%), yang memiliki pendidikan setingkat S1 sebanyak 5 orang (35,71%), yang memiliki pendidikan setingkat D3 sebanyak 2 orang (14,2%), yang memiliki pendidikan setingkat SMA sebanyak 5 orang (35,71%), dan yang memiliki pendidikan setingkat SD sebanyak 1 orang (7,1%).

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

JABATAN	ESELON	PEJABAT		STAF	
		GOL	PENDIDIKAN	GOL	PENDIDIKAN
Camat	III A	-	-	-	-
Sekretaris Camat	III B	IV.a	S1	-	-
Kasi Tata Pemerintahan	IV A	III.d	S1	III/B III/A	SMA D3
Kasi Kesra	IV A	IV.a	S2	II D	SMA
Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV A	III.c	S1	III B	SMA
Kasi Trantibum	IV A	III.d	S1	-	-
Kasubbag Adm Umum	IV B	III.c	SMA	II C II A	D3 SD
Kasubbag Program dan Keuangan	IV B	III.c	S1	III B	SMA

Sumber: Subbag Administrasi Umum Tahun 2021

2.2.2. Sumber Daya Aparatur Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan yang paling bawah dan langsung berhadapan dengan masyarakat adalah pemerintah desa. Kualitas maupun kuantitas sumber daya aparatur pemerintah desa ini sangat berpengaruh terhadap mutu penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu sumber daya aparatur desa layak mendapatkan perhatian baik dari segi jumlah maupun kualitas sumber daya manusianya.

Berikut ini informasi jumlah formasi jabatan aparatur desa se Kecamatan Kaliangkrik Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2. 3
Data Formasi Jabatan Aparatur Desa
Se Kecamatan Kaliangkrik Tahun 2021

No.	Desa	Formasi Jabatan			Jumlah	Keterangan
		Kades/ Lurah	Sekdes/ Seklur	Kadus/ Kaur/ Kasie		
1	Temanggung	1	1	11	13	Pa : 13 orang Pi : - orang
2	Ngawonggo	1	1	10	12	Pa : 11 orang Pi : 1 orang
3	Kaliangkrik	1	1	10	12	Pa : 9 orang Pi : 3 orang
4	Girirejo	1	1	12	14	Pa : 12 orang Pi : 2 orang
5	Ketangi	1	1	11	13	Pa : 10 orang Pi : 3 orang
6	Balekerto	1	1	5	19	Pa : 17 orang Pi : - orang
7	Bumirejo	1	1	9	11	Pa : 8 orang Pi : 1 orang
8	Beseran	1	1	9	11	Pa : 11 orang Pi : -
9	Giriwarno	1	1	7	9	Pa : 8 orang Pi : 1 orang
10	Maduretno	1	1	9	11	Pa : 9 orang Pi : 2 orang
11	Banjarejo	1	1	8	10	Pa : 9 orang Pi : 1 orang
12	Balerejo	1	1	10	12	Pa : 12 orang Pi : -
13	Selomoyo	1	1	9	11	Pa : 9 orang Pi : 2 orang
14	Ngendrokilo	1	1	8	10	Pa : 9 orang Pi : 1 orang
15	Munggangsari	1	1	6	8	Pa : 8 orang Pi : -

16	Ngargosoko	1	1	8	10	Pa : 10 orang
						Pi : -
17	Pengarengan	1	1	6	8	Pa : 8 orang
						Pi : -
18	Mangli	1	1	7	9	Pa : 9 orang
						Pi : -
19	Kebonlegi	1	1	6	8	Pa : 7 orang
						Pi : 1 orang
20	Adipuro	1	1	6	8	Pa : 7 orang
						Pi : 1 orang

Sumber Data: Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Kaliangkrik 2021

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Di samping personil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai pula. Aset-aset ini diperlukan untuk menunjang kegiatan perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun aset yang dikelola oleh Kecamatan Kaliangkrik saat ini terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 4
Data Asset Kecamatan Kaliangkrik Tahun 2021

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah
1	Tanah dan Bangunan	Tanah	4.550 m2
		Gedung Kantor	4 unit
2	Alat Angkutan	Mobil	1 unit
		Sepeda Motor	8 unit
3	Alat Studio Komunikasi	Telepon kabel	1 unit
		H T	1 unit
		Sound System	2 unit
		Camera Digital	4 unit
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Meja Kerja	21 unit
		Kursi Kerja	21 unit
		Kursi Putar	1 unit
		Almari	4 unit
		Rak Besi (Arsip)	4 unit
		Almari Perpustakaan	1 unit
		Filling Cabinet	9 unit
		Meja Panjang	6 unit
		Bangku Tunggu	2 unit

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah
		Meja Zice (Tamu)	2 unit
		Lambang Garuda	2 unit
		Gb. Pres & Wk.	2 unit
		Lambang Daerah	1 unit
		Meja Telepon	1 unit
		Mesin Ketik	3 unit
		Komputer PC + Printer	8 unit
		Laptop	6 unit
		Kursi Rapat	20 unit
		Meja Rapat	6 unit
		LCD Proyektor	1 unit
		Generator	2 unit
		Stabiliser	1 unit

Sumber : Kecamatan Kaliangkrik, 2020

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kaliangkrik sebagaimana Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan di Kabupaten Magelang, Kecamatan Kaliangkrik berfungsi sebagai perumus kebijakan teknis perencanaan; pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*); dan bawah-atas (*bottom-up*).

Pada Renstra Kecamatan Kaliangkrik Tahun 2014-2018 telah ditetapkan indikator sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Kaliangkrik. Capaian indikator tersebut sebagaimana Tabel berikut .

Tabel 2. 5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Capaian Tahun 2020	Tingkat Capaian terhadap Target Akhir Renstra
					2020	2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik											
	Indikator Tujuan: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83,00 (angka)	83,75 (angka)	84,50 (angka)	85,25 (angka)	86,00 (angka)	86,00 angka (0-100)	84,89 angka (0-100)	98,31 %
2	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan											
	Indikator sasaran: Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan				80 (angka)	80 (angka)	80 (angka)	80 (angka)	80 (angka)	80 (angka)	84,89 (angka)	106,11 %
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah											
	Presentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Capaian Tahun 2020	Tingkat Capaian terhadap Target Akhir Renstra
					2020	2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Pelayanan Publik Kecamatan											
	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Sasaran 2: Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan											
	Indikator sasaran: Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan				90,5%	91%	92%	92%	93%	93%	90,5%	97,31%
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan											
	Prosentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Prosentase Desa Yang Tertib Administrasi				81%	82%	84%	85%	86%	86%	85%	98,84%

Sasaran PD Kecamatan Kaliangkrik dalam Renstra 2019-2024 ada 2 (dua) yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan. Indikator yang dipergunakan untuk mengukur sasaran ini adalah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan. Tahun 2020 target yang ditetapkan adalah 83 angka. Adapun realisasi yang dapat dihasilkan adalah sebesar 84,89 angka. Artinya terdapat selisih realisasi sebesar 1,89 angka. Jika dibandingkan dengan target akhir periode sebesar 88 angka maka presentase capaian tahun 2020 adalah sebesar 98,71%. Nilai tersebut berstatus kinerja akan tercapai. Perlu dilakukan upaya peningkatan yang lebih baik untuk mencapai target yang lebih tinggi di tahun selanjutnya sehingga target akhir dapat benar benar tercapai. Hal ini tentu tidak terlepas dari kinerja program dan kegiatan di bawahnya. Kinerja pelayanan publik di Kecamatan menjadi kunci pokok dari sasaran ini sehingga segala perbaikan dalam kinerja Kecamatan Kaliangkrik yang pada ujungnya merupakan pelayanan kepada masyarakat, sehingga mutlak ditingkatkan
2. Meningkatnya koordinasi peyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan. Indikator yang dipergunakan untuk mengukur sasaran ini adalah Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Target di tahun 2020 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2020 sebesar 100% atau tercapai targetnya. Adapun jika dibandingkan dengan target di akhir periode renstra sebesar 100%, maka kinerja tahun 2020 mencapai 100% dan berstatus tercapai. Mempertimbangkan adanya periode atau tahun kegiatan yang masih panjang maka diperlukan upaya serius dengan mempertimbangkan berbagai situasi, dan sehingga target yang telah ditetapkan dapat dicapai/ dipertahankan.

Evaluasi Program :

Capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2020 dapat dilihat dari dari gambaran sebagai berikut:

1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah. Indikatornya adalah presentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah. Target tahun 2020 sebesar 100% sedangkan realisasinya sama atau mencapai target yaitu sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target yang diharapkan tercapai di akhir periode Renstra (akhir tahun 2024) yaitu sebesar 100% maka program ini termasuk kriteria tercapai. Namun demikian, pencapaian di tahun 2020 bukan berarti tanpa kendala. Beberapa Target kegiatan dirasa perlu untuk dilakukan revisi sehingga pencapaiannya lebih realistis. Target yang memerlukan perhatian/dilakukan revisi diantaranya adalah : Pertama, penurunan jumlah arsip dinamis yang dikelola tentu saja harus disesuaikan dengan target yang ditetapkan. Jika tidak dilakukan revisi terhadap jumlah target maka kemungkinan hasil yang dicapai di akhir periode Renstra tidak akan terpenuhi. Kedua, jumlah paket pengadaan di tahun 2020 tidak sesuai dengan target dikarenakan adanya *refocusing* anggaran. Penurunan jumlah target ini merupakan salah satu pertimbangan sebagai dampak lanjutan pandemi *covid-19* yang masih berlangsung hingga saat ini. Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan kemungkinan situasi beberapa tahun ke depan, maka target jumlah paket pengadaan perlu dilakukan revisi.

Ketiga, target rehabilitasi gedung kantor di tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat *refocusing* anggaran. Keempat, dengan mempertimbangkan hasil sinkronisasi data aset maka pada masa berikutnya target aset yang dipelihara akan disesuaikan dengan data / kondisi terbaru. Kelima, pada tahun 2020 pelayanan kepegawaian tidak dapat berjalan dengan maksimal. Pembinaan pegawai tidak dapat dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan target tahun berjalan (2020) tidak tercapai sehingga diperlukan revisi terhadap target akhir periode Renstra.

2. Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indikatornya adalah persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah. Target tahun 2020 sebesar 100% sedangkan realisasinya mencapai target yaitu sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target yang diharapkan tercapai di akhir periode Renstra yaitu sebesar 100% maka program ini termasuk kriteria tercapai. Seperti halnya program sebelumnya, terdapat beberapa target yang perlu dipertimbangkan untuk dirubah, namun memperhatikan kondisi yang telah berjalan selama ini, dengan tidak banyak terjadi perubahan regulasi yang berkaitan dengan dasar hukum pelaksanaan kegiatan, maka dengan demikian tidak diperlukan revisi terhadap dokumen SOP dan SP dalam jumlah yang banyak. Artinya, target penyusunan dokumen SOP dan SP selama tidak ada petunjuk atau peraturan yang baru tidak perlu dilakukan perubahan target. Untuk hal lain dalam program ini masih bisa dipertahankan targetnya
3. Program Pelayanan Publik Kecamatan diukur dengan indikator persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP. Memiliki target tahun 2020 sebesar 100% dan dalam realisasinya target ini tercapai. Sementara itu target di akhir periode Renstra di akhir tahun 2024 sebesar 100%. Program ini masuk kriteria akan tercapai dan hingga saat ini tidak ditemukan masalah yang signifikan yang berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatannya.
4. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Indikatornya adalah Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Target tahun 2020 sebesar 90,5% %, terdiri dari Presentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan sebesar 100% dan Presentase Desa Tertib Administrasi Sebesar 85%. Realisasi tahun 2020 Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan sebesar 92 %. Terdiri dari realisasi Presentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan sebesar 100% dan Presentase Desa Tertib Administrasi Sebesar 86%. Target realisasi kinerja program di akhir periode Renstra sebesar 93%. Artinya Capaian kinerja sebesar $92/93 \times 100 \% = 97 \%$ sehingga masuk dalam kriteria akan tercapai.
Beberapa kesenjangan pelayanan yang terjadi dalam program ini diantaranya adalah : Pertama, perlu memperhatikan target pengisian perangkat desa yang dilaksanakan. Terjadi mutasi 4 (empat) orang sekretaris desa pada bulan September tahun 2020 dan juga masa paripurna, sehingga menyebabkan perbedaan waktu pelaksanaan pengisian perangkat desa dan jumlah perangkat desa terisi. Agar lebih realistis, maka periode berikutnya target pengisian perangkat desa perlu disesuaikan. Kedua, dalam rangka untuk penanganan pandemic *covid-19* diperlukan penerapan protokol kesehatan yang ketat dalam setiap kegiatan. Pencegahan terhadap kegiatan yang

berpotensi menimbulkan kerumunan mutlak dilakukan. Penyelenggaraan festival budaya yang notabene berpotensi mengundang kehadiran banyak orang tidak dilaksanakan meskipun target telah ditetapkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka diperlukan revisi terhadap target kegiatan ini. Ketiga, sama halnya dengan permasalahan kedua, maka pelaksanaan upacara dalam rangka peringatan HUT RI sesuai petunjuk dan aturan yang berlaku maka dilaksanakan secara sederhana dengan menerapkan protokol Kesehatan ketat. Peserta maupun petugas upacara dibatasi jumlahnya untuk menghindari kerumunan. Tahun 2020 petugas pengibar bendera pusaka tidak sebanyak target yang telah ditetapkan. Dengan mempertimbangkan dampak penularan *covid-19* yang masih berlangsung dan munculnya beberapa mutase dan varian baru dari virus *Covid-19*, maka target jumlah petugas pengibar bendera pusaka perlu disesuaikan.

Kinerja anggaran dilihat berdasarkan besarnya anggaran, realisasi anggaran, rasio realisasi dan anggaran serta rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi. Kinerja anggaran tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 2.6

Tabel 2. 6
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Uraian **)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi	Rasio antara
	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran pada	Realisasi dan
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Tahun	Anggaran Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	149.033.990	0,6
Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	6.133	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	6.133.810	0,82
Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	30.359.750	0,76
Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	70.096.590	0,93

Uraian **)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi	Rasio antara
	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran pada	Realisasi dan
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Tahun	Anggaran Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya							
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	42.443.840	0,53
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0
Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.080.000	40.080.000	40.080.000	40.080.000	40.080.000	14.795.290	0,37
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	25.080.000	25.080.000	25.080.000	25.080.000	25.080.000	11.207.100	0,45
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.225.200	0,25
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.310.040	0,26

Uraian **)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi	Rasio antara
	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran pada	Realisasi dan
	2020	2020	2020	2020	2020	Tahun	Anggaran Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Realisasi Kinerja Perangkat Daerah							
Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.052.950	0,21
Program Pelayanan Publik Kecamatan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	7.360.245	0,49
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	7.360.245	0,49
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	188.744.000	188.744.000	188.744.000	188.744.000	188.744.000	75.457.693	0,40
Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	15.801.250	0,32
Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	38.744.000	38.744.000	38.744.000	38.744.000	38.744.000	20.470.840	0,53
Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	19.768.075	0,33
Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	19.417.520	0,49

Merebaknya dampak penyebaran pandemi *covid-19* di Kabupaten Magelang sejak bulan Maret tahun 2020 telah mengakibatkan berbagai dampak khususnya di bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan. Pemerintah daerah selanjutnya berupaya keras untuk mencegah segala dampak tersebut agar tidak bertambah buruk. Diperlukan dukungan anggaran yang cukup besar untuk tetap menjaga kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat tetap terjaga dengan baik. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan melakukan *refocusing* anggaran di semua perangkat daerah. Hasil *refocusing* anggaran dipergunakan untuk mendukung upaya pencegahan penularan *covid-19*. Selain itu, anggaran hasil *refocusing* juga dipergunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada seluruh warga yang terdampak pandemi agar perekonomian tetap berjalan.

Bagi perangkat daerah, adanya *refocusing* anggaran menyebabkan berkurangnya atau bahkan hilangnya pagu anggaran dalam kegiatan tertentu. Berkurang atau hilangnya dukungan dana tentu saja berdampak terhadap pencapaian target kegiatan. Target-target kegiatan yang sangat bergantung dengan ketersediaan dana tidak dapat dicapai, sebagai contoh pengadaan barang, rehabilitasi gedung kantor, perjalanan dinas, kuantitas dokumen perencanaan maupun pelaporan yang disusun, dan peningkatan kompetensi ASN.

Berkurangnya dukungan dana, tidak serta merta mengurangi capaian kinerja perangkat daerah. Demikian pula, dengan realisasi keuangan di tahun 2020. Capaian realisasi anggaran di tahun 2020 sebesar 97,91% dari total pagu anggaran perubahan Kecamatan Kaliangkrik. Faktor yang mendukung capaian kinerja dan realisasi anggaran diantaranya adalah semakin /meningkatnya koordinasi baik internal Kecamatan Kaliangkrik maupun dengan pihak eksternal.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Kaliangkrik antara lain berkaitan dengan urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa, beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan lima tahun mendatang.

2.4.1 Tantangan:

Perencanaan pembangunan akan mencapai hasil yang optimal apabila ada dukungan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan secara partisipatif serta meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam setiap pelaksanaan proses

perencanaan pembangunan daerah. Hal ini merupakan suatu tantangan yang harus dapat diimplementasikan.

Tantangan merupakan hal/obyek yang harus ditanggulangi / diraih / dilakukan.

Tantangan Kecamatan Kaliangkrik dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah :

- a. Desa sebagai penyelenggara otonomi pemerintahan terendah menuntut kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel menuntut terwujudnya dokumen perencanaan pengendalian dan pelaporan yang berkualitas.
- c. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government) menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

2.4.2. Peluang.

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkrit maupun abstrak yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Salah satu aspek dari peluang dalam hal ini adalah jenis pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Kaliangkrik yaitu :

- a. Kecamatan Kaliangkrik memiliki kewenangan melaksanakan proses perencanaan, pengendalian pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan untuk organisasinya.
- b. Kecamatan Kaliangkrik dilengkapi dengan perangkat komputerisasi yang terhubung dengan internet yang sebagian ASN yang ada telah menguasai teknologi tersebut.
- c. Kecamatan Kaliangkrik memiliki kewenangan untuk melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal tingkat kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d. Kecamatan Kaliangkrik berwenang melaksanakan pelayanan masyarakat berupa rekomendasi perijinan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (PD) .

Permasalahan dalam pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah terjadi karena kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan publik. Berdasarkan gambaran umum pelayanan PD Kecamatan Kaliangkrik permasalahan yang dihadapi dibagi menurut kondisi geografis, sosial kemasyarakatan, pelayanan umum dan ekonomi. Dari hasil identifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Kaliangkrik adalah Belum optimalnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan.

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Belum optimalnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
		Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa • Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan belum efektif • Belum optimalnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
		Belum optimalnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Belum optimalnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Belum optimalnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3.2. Telahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Magelang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Kaliangkrik yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut diatas mengandung tiga kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah disingkat “Sedaya Amanah“. **Sedaya** dalam Bahasa Jawa mempunyai arti semua (*sedoyo*) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di semua tingkatan harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut :

Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun social (spiritual) dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir dan batin secara adil dan merata. Dalam terminologi Jawa adalah *wareg, wutuh, waras dan wasis*.

Wareg adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, *wutuh* adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, *waras* adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan *wasis* adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.

Berdaya Saing adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional.

Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

Amanah adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024, maka misi pembangunan Kabupaten Magelang dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.

Salah satu indikator tercapainya kesejahteraan masyarakat adalah tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Komponen yang sangat menentukan tercapainya peningkatan IPM adalah luasnya jangkauan akses pelayanan dasar, mencakup pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Berbagai upaya dilakukan dalam rangka meningkatkan IPM. Komponen pendidikan dalam mewujudkan peningkatan IPM dilakukan melalui peningkatan kinerja pembangunan pendidikan, komponen kesehatan dilakukan melalui peningkatan kinerja pembangunan kesehatan, sedangkan komponen daya beli masyarakat dilakukan melalui penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), peningkatan ketahanan pangan daerah dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Adapun upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dilakukan dengan peningkatan kualitas kehidupan beragama yang mencakup sarana prasarana publik terkait peribadatan dan perhatian pemerintah daerah terhadap para pelaku pembinaan masyarakat baik organisasi masyarakat maupun pribadi masyarakat.

- 2) Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Misi kedua ini akan mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai pembangunan ekonomi diantaranya adalah dengan meningkatkan daya saing kemampuan ekonomi daerah. Beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan ekonomi antara lain pengembangan pertanian pariwisata dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pengembangan sarana dan prasarana publik, serta pengembangan kepemudaan dan olahraga. Sedangkan upaya dalam mencapai pembangunan

wilayah berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur wilayah. Beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan wilayah berkelanjutan adalah pengembangan sarana dan prasarana publik dan pelestarian lingkungan hidup.

3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah. Pada periode yang lalu tata kelola pemerintahan Kabupaten Magelang telah berjalan dengan baik yang diindikasikan dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan daerah. Dalam periode 2019-2024 mendatang tata kelola pemerintahan yang amanah dilaksanakan dengan reformasi birokrasi secara optimal.

Reformasi birokrasi ke depan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel. Pelayanan publik yang transparan dan akuntabel akan diwujudkan dengan smart regency dimana pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dapat diakses dan dikontrol oleh masyarakat.

Pelayanan publik yang partisipatif dilaksanakan melalui pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan dengan berbagai media. Sedangkan pelayanan publik yang inovatif dilaksanakan melalui penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional serta optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan pembangunan.

Selain visi dan misi pembangunan daerah, Kecamatan Kaliangkrik juga perlu memperhatikan program prioritas Bupati Magelang. Adapun program prioritas tersebut sebagai berikut :

1. kehidupan beragama dan akhlak mulia
2. pendidikan
3. kesehatan
4. penanggulangan kemiskinan
5. pengembangan pertanian, pariwisata dan UKM
6. sarana dan prasarana publik
7. lingkungan hidup
8. birokrasi dan tata kelola
9. ketentraman, ketertiban, dan penanggulangan bencana
10. kepemudaan dan olah raga

Berkaitan dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah Kabupaten Magelang, maka Kecamatan Kaliangkrik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Kabupaten Magelang selama lima tahun ke depan. Secara spesifik Kecamatan Kaliangkrik dalam pelayanan melaksanakan misi ketiga yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kaliangkrik sebagai salah satu PD pelaksana urusan pemerintahan umum adalah belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan, belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, belum optimalnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum, belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa factor-faktor pendukung/pendorong dan penghambat yang berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Kaliangkrik dalam mencapai Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati.

Tabel 3.2.
Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)					
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6
1 2	<p>Misi ke 3 : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang amanah.</p> <p>Program : Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. Peningkatan pelayanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel, diantaranya melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 3. Program Koordinasi Ketenteraman 	<p>Tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan diwilayah kecamatan dan melaksanakan tugas layanan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan</p> <p>Fungsi 1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; 2. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 3. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 4. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan 2. Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 3. Belum optimalnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4. Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Sistem Informasi/ teknologi informasi pendukung pelayanan - Jumlah SDM cukup - Sarana Prasarana Memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - kompetensi SDM belum sepenuhnya memadai - Implementasi SOP belum maksimal - Koordinasi antar instansi terkait di wilayah kecamatan perlu ditingkatkan

	<p>Dan Ketertiban Umum</p> <p>4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>	<p>bupati;</p> <p>5. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;</p> <p>6. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;</p> <p>7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;</p> <p>8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;</p> <p>9. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;</p> <p>10. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan</p> <p>11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya</p>			
--	---	--	--	--	--

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi.

Kecamatan tidak berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga secara langsung dan pada jajaran Pemerintah Provinsi tidak terdapat perangkat daerah kecamatan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD.

Tujuan penataan ruang wilayah yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

RTRW berfungsi sebagai :

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka PD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, PD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Posisi Kecamatan Kaliangkrik ini merupakan kawasan pertanian. Sebagai pendukung pusat pertumbuhan Desa Beseran dengan prioritas sebagai pusat penghasil tanaman padi dan hortikultura, pusat pengembangan wisata alam, pusat pemasaran olahan pertanian daerah ke arah Kabupaten Temanggung dan Wonosobo. Mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030 mengatur tentang rencana struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Magelang yang diantaranya memuat hal-hal strategis terkait dengan pengembangan Kecamatan Kaliangkrik dimana kewajiban PD Kecamatan Kaliangkrik turut mewujudkannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
I	RTRW	Tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan	1 Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan	1. Adanya system informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.	1 Belum tersosialisasinya fungsi RTRW dalam pelayanan pemanfaatan ruang kepada masyarakat dan perangkat daerah
A	Pola Ruang RTRW	Fungsi	1 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 2 Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 3 Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum: 4 Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati; 5 Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 6 Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan 7 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan	2 Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	2. Adanya sistem teknologi informasi yang memadai sehingga koordinasi tetap bisa dilaksanakan. 2. Masih kurangnya koordinasi antar instansi terkait di wilayah kecamatan.
	1. Kawasan Lindung.: a. Kawasan hutan lindung yang memiliki fungsi utama melindungi kelestarian sumberdaya alam seperti tanah, air, iklim, tumbuhan, keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam serta sumberdaya buatan seperti nilai budaya dan sejarah bangsa. Proporsi Kecamatan Kaliangkrik sebagai kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 501 hektar b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air yang diperlukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan				

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	<p>air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai.</p> <p>c. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sekitar mata air (150,03 hektar) dan kawasan sempadan sungai (3459,81 hektar). Kawasan sekitar mata air ditetapkan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.</p> <p>d. Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dingin Gunung Sumbing, kawasan gempa bumi dan kawasan rawan gerakan tanah kategori tinggi</p>	<p>8 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada dikecamatan;</p> <p>9 Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan</p> <p>1 Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh</p> <p>0 Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan</p> <p>1 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh</p> <p>1 Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya</p> <p>1</p>			
2.	<p>Kawasan Budidaya :</p> <p>a. Kawasan peruntukan hutan produksi 618, 81 hektar</p> <p>b. Kawasan hutan rakyat seluas kurang lebih 318 hektar</p> <p>c. Kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 1.540 hektar</p> <p>d. Kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 2.172 hektar</p> <p>e. Kawasan peruntukan peternakan meliputi ternak sapi, ternak</p>				

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	<p>domba, dan ternak kambing</p> <p>f. Kawasan peruntukan pariwisata alam yaitu Pemandangan alam kawasan gunung sumbing.</p> <p>g. Kawasan peruntukan industri skala mikro, kecil, dan menengah serta kawasan peruntukan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus</p> <p>h. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan di ibukota kecamatan dan permukiman perdesaan yang tersebar di luar ibukota kecamatan</p>				
	3 Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten meliputi kawasan agropolitan Sumbing, dan kawasan strategis berbasis DAS Mikro				
B	Struktur Ruang RTRW				
	1. Ibukota Kecamatan Kaliangkrik sebagai Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)				
	2. Pendukung pusat pertumbuhan Kaliangkrik dengan prioritas sebagai pusat penghasil tanaman padi dan hortikultura, pusat pengembangan wisata alam dan pusat pemasaran olahan pertanian daerah ke arah Kabupaten Temanggung dan Wonosobo,				

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	<p>3. Pendukung pusat pertumbuhan Kaliangkrik dengan prioritas sebagai pusat penghasil tanaman padi dan hortikultura, pusat pengembangan wisata alam dan pusat pemasaran olahan pertanian daerah ke arah Kabupaten Temanggung dan Wonosobo,</p> <p>4. Pendukung pusat pertumbuhan Kaliangkrik dengan prioritas sebagai pusat penghasil tanaman padi dan hortikultura, pusat pengembangan wisata alam dan pusat pemasaran olahan pertanian daerah ke arah Kabupaten Temanggung dan Wonosobo,</p> <p>5. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah meliputi rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air berupa jaringan air bersih dan irigasi.</p>				
II	KLHS				
A	Permasalahan dan Isu strategis				
	Dikaitkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan, isu strategis yang terkait dengan				

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayananan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	permasalahan perangkat daerah di Kabupaten Magelang adalah indeks reformasi birokrasi dan kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik				
B	Skenario dan Rekomendasi				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. 2. Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan 				

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Kaliangkrik adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Magelang jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang yaitu : **Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.**

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Kaliangkrik dalam rangka pencapaian visi dan misi Kecamatan Kaliangkrik selama Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

➤ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran : Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan

Keterkaitan serta indikator yang akan digunakan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tiap misi, dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Kaliangkrik

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah	Satuan	Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja
				2020		2021	2022	2023	2024	
				Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	83	84,89	83,75	84,5	85,25	86	86
	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	-	80 (Baik)	84,89 (Baik)	80 (Baik)	80 (Baik)	80 (Baik)	80 (Baik)	80 (Baik)
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	% (persen)	na%	na%	na%	94,60 %	95%	95,30 %	95,30%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan Kecamatan Kaliangkrik merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Kecamatan Kaliangkrik guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada setiap misi. Strategi dan kebijakan Kecamatan Kaliangkrik dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran , Strategi dan Arah Kebijakan.

Visi :	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”		
Misi III :	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah		
Tujuan	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik.	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di kualitas pelayanan Kecamatan	1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
		2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	- Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. - Meningkatkan efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan
		3. Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

		4. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Meningkatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Kecamatan Kaliangkrik yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Kecamatan Kaliangkrik menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2024.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Kaliangkrik selama tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KALIANGKRİK
KABUPATEN MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024					
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 (Baik)	0,00	83,75 (Baik)	1.867.462.790,00	84,5 (Baik)	1.771.433.603,00	85,25 (Baik)	1.768.495.427,00	86 (Baik)	1.874.324.677,00				
	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Teknis Kewilayahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	80 (Baik)	0,00	80 (Baik)	1.867.462.790,00	80 (Baik)	1.771.433.603,00	80 (Baik)	1.768.495.427,00	80 (Baik)	1.874.324.677,00				
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	na %	na %	na %	na %	94,6 %	95,3 %	95,3 %	95,3 %	95,3 %					
				1. Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	na %	na %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
				2. Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepsrawalan Perangkat Daerah	na %	na %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
				Jumlah dokumen perencanaan/ evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	na Dokumen	0,00	38 Dokumen	2.741.000,00	38 Dokumen	1.500.000,00	38 Dokumen	1.500.000,00	38 Dokumen	2.500.000,00				
				1. Jumlah Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang tersusun	na Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen					
				2. Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang tersusun	na Dokumen	0,00	2 Dokumen	1.425.000,00	2 Dokumen	500.000,00	2 Dokumen	500.000,00	2 Dokumen	1.000.000,00				
				3. Jumlah Dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun	na Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen					
				4. Jumlah Dokumen RPTK yang tersusun	na Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	na Dokumen	0,00	38 Dokumen	2.741.000,00	38 Dokumen	1.500.000,00	38 Dokumen	1.500.000,00	38 Dokumen	2.500.000,00				
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	na Dokumen	0,00	38 Dokumen	2.741.000,00	38 Dokumen	1.500.000,00	38 Dokumen	1.500.000,00	38 Dokumen	2.500.000,00				
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	na Dokumen	0,00	2 Dokumen	1.425.000,00	2 Dokumen	500.000,00	2 Dokumen	500.000,00	2 Dokumen	1.000.000,00				
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	na Dokumen	0,00	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	na Dokumen	0,00	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	na Dokumen	0,00	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	na Dokumen	0,00	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
					2020		2021		2022		2023		2024								
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
1	2	3	4	1. Jumlah dokumen Laporan tahunan yang tersusun 2. Jumlah Dokumen SOP yang tersusun 3. Jumlah Dokumen SP yang tersusun 4. Jumlah Dokumen Daftar Informasi Publik yang tersusun 5. Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang tersusun (RTP dan Evaluasi RTP) 6. Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun 1. Jumlah Dokumen Laporan Tribulanan yang tersusun 2. Jumlah Dokumen Laporan Bulanan yang tersusun 3. Jumlah dokumen evaluasi Renstra yang tersusun Jumlah Kegiatan yang dikelola Jumlah bulan penyelesaian gaji dan tunjangan ASN Jumlah laporan keuangan yang tersusun Jumlah Aset Yang dikelola Jumlah dokumen administrasi barang milik Daerah pada SKPD yang tersusun Jumlah ASN Yang Terlayani Administrasi Kepegawatannya 1. Jumlah ASN Yang Fasilitasi Penilaian Kinerja 2. Jumlah JFT Yang Fasilitasi Penilaian Angka Kreditnya Frekuensi Peraturan Pembinaan ASN	na Dokumen	4	9	11	13	15	na Dokumen	4	8	10	12	14	16	KECAMATAN KALIANGKRUK	17		
					na Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			2	2
					na Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1
					na Dokumen	1	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			500.000,00	750.000,00
					na Dokumen	1	716.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			500.000,00	750.000,00
					na Dokumen	1	1.618.398.040,00	1.560.500.000,00	1.560.845.427,00	1.560.845.427,00	1.560.845.427,00	1.560.845.427,00	1.560.845.427,00	1.560.845.427,00	1.560.845.427,00	1.560.845.427,00	1.560.845.427,00			1.560.845.427,00	1.581.274.677,00
					na bulan	14 bulan	1.602.198.040,00	1.545.000.000,00	1.545.000.000,00	1.545.000.000,00	1.545.000.000,00	1.545.000.000,00	1.545.000.000,00	1.545.000.000,00	1.545.000.000,00	1.545.000.000,00	1.545.000.000,00			1.545.000.000,00	1.564.274.677,00
					na dokumen	6 dokumen	16.200.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00			15.500.000,00	17.000.000,00
					na unit	0 unit	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			500.000,00	750.000,00
					na Dokumen	0 Dokumen	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			500.000,00	750.000,00
					na orang	16 orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.500.000,00
					na orang	16 orang	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			500.000,00	750.000,00
					na orang	1 orang	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			500.000,00	750.000,00
					na kali	12 kali	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			500.000,00	750.000,00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024					
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	na layanan	0,00	8 layanan	15.971.000,00	8 layanan	15.000.000,00	8 layanan	15.000.000,00	8 layanan	15.750.000,00				
		7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	na buku	0,00	1 buku	570.000,00	1 buku	500.000,00	10 buku	500.000,00	10 buku	750.000,00	KECAMATAN KALIANGKRUK	KECAMATAN KALIANGKRUK		
		7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan 2. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana 3. Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	na kali na kali na layanan	0,00	0 kali 1 layanan	14.601.000,00	10 kali 12 layanan	14.000.000,00	20 kali 12 layanan	14.000.000,00	20 kali 12 layanan	14.000.000,00	KECAMATAN KALIANGKRUK	KECAMATAN KALIANGKRUK		
		7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola	na arsip	0,00	10 arsip	800.000,00	10 arsip	500.000,00	10 arsip	500.000,00	10 arsip	1.000.000,00	KECAMATAN KALIANGKRUK	KECAMATAN KALIANGKRUK		
		7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	na paket	0,00	0 paket	0,00	0 paket	0,00	0 paket	0,00	0 paket	27.500.000,00				
		7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebel / Perengkapan Gedung Kantor	na paket	0,00	0 paket	0,00	0 paket	0,00	0 paket	0,00	0 paket	15.000.000,00	KECAMATAN KALIANGKRUK	KECAMATAN KALIANGKRUK		
		7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	na paket	0,00	0 paket	0,00	0 paket	0,00	0 paket	0,00	0 paket	12.500.000,00	KECAMATAN KALIANGKRUK	KECAMATAN KALIANGKRUK		
		7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	na layanan	0,00	8 layanan	33.218.000,00	8 layanan	27.683.603,00	8 layanan	28.000.000,00	8 layanan	28.000.000,00				
		7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikelola	na surat	0,00	1750 surat	6.890.000,00	1750 surat	683.603,00	1750 surat	1.000.000,00	1750 surat	1.000.000,00	KECAMATAN KALIANGKRUK	KECAMATAN KALIANGKRUK		
		7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayar selama satu tahun	na rekening bulan	0,00	48 rekening bulan	26.328.000,00	48 rekening bulan	27.000.000,00	48 rekening bulan	27.000.000,00	48 rekening bulan	27.000.000,00	KECAMATAN KALIANGKRUK	KECAMATAN KALIANGKRUK		
		7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	na unit	0,00	1 unit	98.733.750,00	1 unit	85.500.000,00	1 unit	90.000.000,00	1 unit	94.000.000,00				
		7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara 2. Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	na unit na unit	0,00	1 unit 8 unit	44.400.500,00	1 unit 8 unit	37.500.000,00	1 unit 8 unit	42.000.000,00	1 unit 8 unit	45.000.000,00	KECAMATAN KALIANGKRUK	KECAMATAN KALIANGKRUK		
		7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeleur / Perengkapan yang dipelihara	na unit	0,00	1 unit	2.173.250,00	1 unit	500.000,00	1 unit	500.000,00	1 unit	500.000,00	KECAMATAN KALIANGKRUK	KECAMATAN KALIANGKRUK		
		7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	na unit	0,00	1 unit	3.060.000,00	1 unit	2.000.000,00	1 unit	2.000.000,00	1 unit	3.000.000,00	KECAMATAN KALIANGKRUK	KECAMATAN KALIANGKRUK		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
					2020		2021		2022		2023		2024									
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3	4	5	<p>1. Luas gedung kantor yang dipelihara</p> <p>2. Jumlah paket rehabilitasi sedang / berat gedung kantor</p> <p>Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP</p> <p>Jumlah dokumen yang terlayani</p> <p>Jumlah dokumen layanan perizinan non usaha</p> <p>Jumlah dokumen pelayanan non perizinan</p> <p>Persentase desa yang tertib administrasi</p> <p>Jumlah Desa yang Tertib Administrasi</p> <p>Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun</p> <p>1. Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa</p> <p>2. Jumlah dokumen profil desa yang tersusun</p> <p>3. Jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinannya</p> <p>4. Jumlah peserta yang dilatih dan dikriminkan dalam lomba kebudayaan</p> <p>5. Jumlah desa layak anak</p> <p>6. Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival budaya</p> <p>7. Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Evaluasi Pembangunan Desa</p> <p>Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina</p>	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	KECAMATAN KALLIANGKRIK					
						na m2	0,00	4500 m2	49.100.000,00	4500 m2	45.500.000,00	4500 m2	45.500.000,00	4500 m2	45.500.000,00	4500 m2		45.500.000,00	0 paket	0 paket	45.500.000,00	
						na paket		1 paket		0 paket		0 paket		100 %		100 %			100 %			
						na %	0,00	100 %	32.766.000,00	100 %	28.000.000,00	100 %	28.000.000,00	100 %	28.000.000,00	100 %		28.000.000,00	100 %	28.000.000,00	28.000.000,00	
						na Dokumen	0,00	10 Dokumen	32.766.000,00	10 Dokumen	28.000.000,00	10 Dokumen	28.000.000,00	10 Dokumen	28.000.000,00	10 Dokumen		28.000.000,00	10 Dokumen	28.000.000,00	28.000.000,00	
						na Dokumen	0,00	1 Dokumen	3.410.000,00	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen		500.000,00	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	KECAMATAN KALLIANGKRIK
						na Dokumen	0,00	20 Dokumen	29.356.000,00	20 Dokumen	27.500.000,00	20 Dokumen	27.500.000,00	20 Dokumen	27.500.000,00	20 Dokumen		27.500.000,00	20 Dokumen	27.500.000,00	27.500.000,00	KECAMATAN KALLIANGKRIK
						na %	0,00	82 %	22.467.500,00	84 %	11.250.000,00	85 %	12.550.000,00	86 %	19.550.000,00	86 %		19.550.000,00	86 %	19.550.000,00	19.550.000,00	
						na desa	0,00	17 desa	11.416.500,00	17 desa	6.250.000,00	17 desa	6.250.000,00	17 desa	6.250.000,00	17 desa		6.250.000,00	17 desa	6.250.000,00	6.250.000,00	
						na Dokumen	0,00	20 Dokumen	2.651.000,00	20 Dokumen	1.250.000,00	20 Dokumen	1.250.000,00	20 Dokumen	1.250.000,00	20 Dokumen		1.250.000,00	20 Dokumen	1.250.000,00	1.250.000,00	KECAMATAN KALLIANGKRIK
						na desa		20 desa		20 desa		20 desa		20 desa		20 desa			20 desa			
						na Dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen			20 Dokumen			
						na desa		20 desa		20 desa		20 desa		20 desa		20 desa			20 desa			
						na orang	0,00	2 orang	8.765.500,00	2 orang	5.000.000,00	2 orang	5.000.000,00	2 orang	5.000.000,00	2 orang		5.000.000,00	2 orang	5.000.000,00	5.000.000,00	KECAMATAN KALLIANGKRIK
						na desa		20 desa		20 desa		20 desa		20 desa		20 desa			20 desa			
						na kali		0 kali		0 kali		0 kali		0 kali		0 kali			0 kali			
						na desa		20 desa		20 desa		20 desa		20 desa		20 desa			20 desa			
na lembaga	0,00	20 lembaga	11.051.000,00	20 lembaga	5.000.000,00	20 lembaga	5.000.000,00	20 lembaga	5.000.000,00	20 lembaga	5.000.000,00	20 lembaga	5.000.000,00	13.300.000,00								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024					
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1. Jumlah TP-PKK Desa yang dibina 2. Jumlah LPMD Yang Dibina 3. Jumlah Karang Taruna Yang Dibina	na TP-PKK Desa na lembaga na Karang Taruna	0 0 0	0 lembaga 0 Karang Taruna	11.051.000,00	20 TP-PKK Desa 20 lembaga 20 Karang Taruna	5.000.000,00	20 TP-PKK Desa 20 lembaga 20 Karang Taruna	5.000.000,00	20 lembaga 20 Karang Taruna	12.000.000,00	KECAMATAN KALIANGKRUK	KECAMATAN KALIANGKRUK		
		7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDes yang dibina	na BUMDes	0	0 BUMDes	0,00	0 BUMDes	0,00	20 BUMDes	1.300.000,00	20 BUMDes	1.300.000,00	KECAMATAN KALIANGKRUK	KECAMATAN KALIANGKRUK		
		7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.04	PROGRAM KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan	na %	0,00	100 %	20.132.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	21.000.000,00				
		7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi Ketertiban Umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan	na dokumen	0,00	1 dokumen	20.132.000,00	12 dokumen	15.000.000,00	12 dokumen	15.000.000,00	12 dokumen	21.000.000,00				
		7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah/frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan 2. Jumlah desa yang terfasilitasi penanggulangan bencana 3. Jumlah Satlinmas desa yang dibina 4. Jumlah anggota Pasakbra yang terbina	na kali na desa na orang na orang	0 0 0	0 kali 20 desa 0 orang 0 orang	20.132.000,00	12 kali 20 desa 20 orang 40 orang	15.000.000,00	12 kali 20 desa 20 orang 40 orang	15.000.000,00	20 desa 20 orang 40 orang	21.000.000,00	KECAMATAN KALIANGKRUK	KECAMATAN KALIANGKRUK		
		7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan yang dikordinasikan	na %	0,00	100 %	23.035.500,00	100 %	25.500.000,00	100 %	16.100.000,00	100 %	54.500.000,00				
		7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	na desa	0,00	20 desa	23.035.500,00	20 desa	25.500.000,00	20 desa	16.100.000,00	20 desa	54.500.000,00				
		7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perdes dan Peraturan Kepala Desa Yang Tersusun	na desa	0,00	0 desa	0,00	0 desa	0,00	20 desa	1.300.000,00	20 desa	2.500.000,00	KECAMATAN KALIANGKRUK	KECAMATAN KALIANGKRUK		
		7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi terbina administrasi	Jumlah desa yang terbina administrasinya	na desa	0,00	20 desa	3.078.500,00	20 desa	1.300.000,00	20 desa	1.300.000,00	20 desa	2.500.000,00	KECAMATAN KALIANGKRUK	KECAMATAN KALIANGKRUK		
		7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pordayagunaan Aset Desa	1. Jumlah desa Yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa 2. Jumlah desa lunas PBB	na desa na desa	0,00	20 desa 20 desa	3.238.000,00	20 desa 20 desa	1.300.000,00	20 desa 20 desa	1.300.000,00	20 desa 20 desa	2.500.000,00	KECAMATAN KALIANGKRUK	KECAMATAN KALIANGKRUK		
		7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Peningkatan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	na peraturan	0,00	2 peraturan	433.000,00	2 peraturan	1.300.000,00	2 peraturan	1.300.000,00	2 peraturan	2.500.000,00	KECAMATAN KALIANGKRUK	KECAMATAN KALIANGKRUK		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024					
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa yang terbina	na orang	0,00	20 orang	3.238.500,00	20 orang	1.300.000,00	20 orang	1.300.000,00	20 orang	2.500.000,00	KECAMATAN KALIANGKRİK	KECAMATAN KALIANGKRİK		
		7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kepala desa terpilih	na orang	0,00	0 orang	0,00	1 orang	10.700.000,00	0 orang	0,00	4 orang	30.000.000,00	KECAMATAN KALIANGKRİK	KECAMATAN KALIANGKRİK		
		7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah anggota BPD yang terbina	na orang	0,00	0 orang	0,00	20 orang	1.300.000,00	20 orang	1.300.000,00	20 orang	2.500.000,00	KECAMATAN KALIANGKRİK	KECAMATAN KALIANGKRİK		
		7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.06.2.01.08	Rekomendasi Penguatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa Terisi	na orang	0,00	0 orang	0,00	20 orang	1.300.000,00	20 orang	1.300.000,00	20 orang	2.500.000,00	KECAMATAN KALIANGKRİK	KECAMATAN KALIANGKRİK		
		7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah peserta musrenbang Kecamatan	na orang	0,00	135 orang	6.790.500,00	135 orang	7.000.000,00	135 orang	7.000.000,00	135 orang	7.000.000,00	KECAMATAN KALIANGKRİK	KECAMATAN KALIANGKRİK		
				1. Jumlah/rekwensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	na kali		12 kali		0 kali		0 kali		0 kali					
				2. Jumlah desa yang terfasilitasi penanggulangan bencana	na desa	0,00	0 desa	6.257.000,00	0 desa	0,00	0 desa	0,00	0 desa	0,00	0,00	KECAMATAN KALIANGKRİK	KECAMATAN KALIANGKRİK	
				3. Jumlah Satlimas desa yang dibina	na orang		20 orang		0 orang		0 orang		0 orang					
				4. Jumlah anggota Paskibra yang terbina	na orang		40 orang		0 orang		0 orang		0 orang					
			Jumlah		0,00			1.867.462.790,00		1.771.433.603,00		1.768.495.427,00		1.874.324.677,00				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum dibagi dalam tiga aspek utama; yaitu:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan budaya.
2. Aspek Pelayanan Umum, mencakup fokus layanan wajib dan fokus layanan pilihan. Aspek ini memberikan gambaran dan hasil analisa terhadap pelayanan PD menurut urusan.
3. Aspek Daya Saing Daerah, memberikan gambaran kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim investasi dan sumber daya manusia.

Ketiga aspek ini menunjukkan pilar utama yang harus menjadi fokus pembangunan daerah dalam mengalokasikan dan mendistribusikan semua sumber daya yang dimiliki daerah dengan menguatkan jejaring antara pemerintah, dunia usaha, dan kelompok masyarakat. Aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing menjadi indikator kinerja tujuan dan dijadikan indikator kinerja utama (IKU) tingkat Kabupaten Magelang. Sedangkan aspek pelayanan umum merupakan indikator kinerja sasaran.

Indikator kinerja sasaran Kecamatan Kaliangkrik secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen Kecamatan Kaliangkrik untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Kaliangkrik yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam pencapaian visi misi Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 Kecamatan Kaliangkrik juga melaksanakan program-program prioritas. Pencapaian target indikator kinerja program dilaksanakan dengan membandingkan capaian pada akhir periode perencanaan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan sebagai alat untuk melakukan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan PD.

Tabel 7.1

**Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja
			2020		2021	2022	2023	2024	
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1,1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	0-100 (Kriteria)	80 (Baik)	84,89 (Baik)	80 (Baik)	80 (Baik)	80 (Baik)	80 (Baik)	80 (Baik)
1,2	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	na%	na%	na%	94,6%	95%	95,3%	95,3%

Selain IKU Perangkat daerah juga ditetapkan Indikator Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan masing- masing perangkat Daerah yang ditampilkan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran / Program	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	80 (Baik)	80 (Baik)	80 (Baik)	80 (Baik)	80 (Baik)	80 (Baik)
1.1	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	na %	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	na %	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	na %	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Sasaran / Program	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	na%	na%	94,6 %	95 %	95,3%	95,3%
2.1	Persentase desa yang tertib administrasi	na %	82%	84%	85%	86%	86%
2.2	Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan	na %	100%	100%	100%	100%	100%
2.3	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na %	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2018 yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dengan penetapan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019. Namun pada perkembangannya harus melalui tahapan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024

Dokumen Perubahan Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Kecamatan Kaliangkrik . Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Kecamatan Kaliangkrik disusun dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
 2. Sekretariat dan Seksi berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dengan sebaik-baiknya;
 3. Rencana strategis Kecamatan Kaliangkrik akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.
- Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kaliangkrik Tahun 2019-2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 serta Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, dan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2025, setelah Renstra 2019-2024 berakhir, dan Renstra 2024-2029 belum tersusun maka Perubahan Renstra 2019-2024 menjadi pedoman penyusunan Renja tahun 2025. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 tersebut adalah program dan kegiatan transisi, disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2025 adalah “program

sementara* sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk masa jabatan tahun 2024-2029. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Renstra dan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan Renstra Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di : Kaliangkrik
Tanggal : 27 Oktober 2021

Plt. CAMAT KALIANGKRIK

Sekretaris Kecamatan



SUPARYANTO, SH.

Pembina

NIP. 19791228 199803 1 001

